



YAYASAN UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG

BADAN PENGURUS

Jl. Tamansari No. 30 Telp. (022) 4261046 - 4260989 Fax. (022) 4211506 Bandung 40116

SURAT KEPUTUSAN BADAN PENGURUS YAYASAN UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG

Nomor : 37/P-Y-Unisba/SK/2-2018

Tentang

PENGESAHAN STATUTA UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG

Bismillahirrahmanirrahim

BADAN PENGURUS YAYASAN UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG

- Menimbang : Bahwa sehubungan dengan telah diadakannya penyempurnaan atas Statuta Universitas Islam Bandung maka dipandang perlu diterbitkannya Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Universitas Islam Bandung tentang pengesahannya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Anggaran Dasar Yayasan Universitas Islam Bandung
4. SK Pembina Nomor : 06/PB-Y-Unisba/SK/3-2017, tentang Susunan Badan Pengurus Yayasan Universitas Islam Bandung masa bakti tahun 2017-2022
- Memperhatikan : 1. Pertemuan Yayasan dengan Rektorat tanggal 25 Desember 2017.
2. Surat Rektor Nomor : 077/D.02/Rek-k/I/2018 tanggal 30 Januari 2018 tentang Pengantar Draft Statuta
3. Surat Rektor Nomor : 086/D.02/Rek-k/I/2018 tanggal 1 Februari 2018 tentang Susulan Draft Statuta
4. Rapat Badan Pengurus dan Badan Pengawas Yayasan Unisba tentang Pengesahan Statuta Unisba tanggal 19 Februari 2018

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Universitas Islam Bandung tentang Pengesahan Statuta Universitas Islam Bandung.
- Pertama : Mengesahkan Statuta Universitas Islam Bandung sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Surat
- Ketiga : Dengan diterbitkannya keputusan ini, maka keputusan Nomor : 152/P-Y-Unisba/SK/5-2016 dinyatakan tidak berlaku. Surat Keputusan ini disampaikan kepada Rektor Universitas Islam Bandung untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 04 Jumadil Akhir 1439 H.
20 Februari 2018 M.

BADAN PENGURUS YAYASAN UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG

Ketua


Prof. Dr. H. Miftah Farid

Sekretaris,


Dr. H. Irfan Safrudin, M.Ag.

Tembusan Yth. :

1. Ketua Badan Pembina Yayasan Unisba
2. Ketua Badan Pengawas Yayasan Unisba

MUKADIMAH

Bismillahirrahmanirrahim

Bahwa kegiatan mencapai tujuan Nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan usaha mewujudkan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 mengenai hak tiap warga negara untuk mendapat pengajaran, merupakan tanggung jawab setiap warga negara bersama-sama dengan Pemerintah; bahwa dalam rangka mencapai tujuan Nasional tersebut, pada tanggal 13 Jumadil Awal 1378 H / 15 Nopember 1958 di Bandung telah didirikan Perguruan Islam Tinggi, yang dalam perkembangannya kemudian menjadi Universitas Islam Bandung, yang bertujuan mewujudkan mujahid, mujtahid dan mujaddid sebagai insan akademis dan profesional yang islami sesuai kebutuhan masyarakat; bahwa Universitas Islam Bandung telah mencapai tahap yang siap sebagai wahana untuk meningkatkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan profesional di bidang keahliannya yang berakhlak karimah; dan untuk itu diperlukan ketentuan-ketentuan pokok yang mengatur fungsi, tugas, kedudukan, dan tata pengelolannya; maka atas berkat Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala disusunlah Statuta Universitas Islam Bandung

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Statuta ini yang dimaksud dengan :

- 1) Yayasan adalah Yayasan Universitas Islam Bandung.
- 2) Statuta adalah statuta Universitas Islam Bandung sebagai peraturan dasar dalam pengelolaan Universitas Islam Bandung yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional.
- 3) Universitas Islam Bandung yang selanjutnya disingkat Unisba. adalah perguruan tinggi yang melaksanakan tridarma dalam berbagai jenis dan jenjang pendidikan.
- 4) Senat Universitas adalah Senat Unisba sebagai badan normatif tertinggi.
- 5) Pimpinan Unisba adalah Rektor dan Wakil Rektor
- 6) Dewan Penyantun adalah tokoh masyarakat yang memiliki kualifikasi sebagai akademisi, 'alim ulama, pejabat di instansi pemerintah dan/atau swasta, praktisi, yang mempunyai komitmen untuk membantu pengembangan Universitas Islam Bandung,
- 7) Peraturan Universitas adalah peraturan Unisba. hasil pertimbangan dan persetujuan yang disepakati bersama dalam suatu rapat senat universitas untuk ditetapkan dan ditandatangani Ketua Senat/Rektor
- 8) Peraturan Rektor adalah peraturan Rektor Unisba. hasil pertimbangan dan persetujuan yang disepakati bersama dalam suatu rapat pimpinan universitas dan/atau dengan pimpinan fakultas untuk ditetapkan dan ditandatangani Rektor
- 9) Fakultas adalah unsur pelaksana akademik di lingkungan Unisba. yang berfungsi menyelenggarakan pendidikan akademik, profesi dan/atau vokasi dalam 1 (satu) atau seperangkat cabang ilmu tertentu yang mencakup satu atau beberapa program/jenjang pendidikan.
- 10) Program Pascasarjana adalah Program Pascasarjana Unisba, yang selanjutnya disebut PPs
- 11) Senat Fakultas adalah senat di Tingkat Fakultas.
- 12) Pimpinan Fakultas adalah Dekan dan Wakil Dekan
- 13) Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran di lingkungan Fakultas. yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik dan pendidikan profesi.

- 14) Peraturan Fakultas adalah peraturan di tingkat Fakultas. hasil pertimbangan dan persetujuan yang disepakati bersama dalam suatu rapat senat fakultas untuk ditetapkan dan ditandatangani Ketua Senat/Dekan fakultas.
 - 15) Peraturan Direktur PPs adalah peraturan Direktur PPs Unisba. hasil pertimbangan dan persetujuan yang disepakati bersama dalam suatu rapat pimpinan program pascasarjana untuk ditetapkan dan ditandatangani Direktur Program Pascasarjana.
 - 16) Peraturan Dekan adalah peraturan Dekan Unisba. hasil pertimbangan dan persetujuan yang disepakati bersama dalam suatu rapat pimpinan fakultas untuk ditetapkan dan ditandatangani Dekan Fakultas.
 - 17) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
 - 18) Kebebasan Akademik adalah kebebasan yang dimiliki sivitas akademika Unisba. untuk secara bertanggungjawab dan mandiri melaksanakan kegiatan-kegiatan akademik yang terkait dengan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan dakwah Islamiyah.
 - 19) Kebebasan mimbar akademik adalah bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan dosen menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
 - 20) Sivitas Akademika adalah satuan unsur yang terdiri dari dosen dan mahasiswa Unisba.
 - 21) Keluarga Besar Unisba adalah pengurus yayasan, sivitas akademika, tenaga kependidikan, alumni, orang tua mahasiswa dan pensiunan Unisba.
 - 22) Dosen adalah tenaga pendidik Unisba yang secara khusus diangkat dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
 - 23) Dosen Tetap adalah dosen yang diangkat oleh Yayasan dan dosen dipekerjakan.
 - 24) Dosen Tidak Tetap adalah dosen yang diangkat secara periodik tiap semester oleh Rektor.
 - 25) Unsur Pelaksana Administrasi, adalah satuan unit kerja yang mempunyai tugas dan wewenang dalam perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengembangan Universitas Islam Bandung.
 - 26) Tenaga kependidikan, adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
 - 27) Unit Pelaksana Tugas (UPT) adalah organisasi mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau penunjang dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
 - 28) Lembaga Kemahasiswaan adalah Lembaga Kemahasiswaan intra kampus di lingkungan Unisba.
 - 29) Berhalangan sementara adalah berhalangan melaksanakan tugas-tugas struktural dalam kurun waktu tertentu sebelum berakhirnya masa jabatan yang ditetapkan.
 - 30) Berhalangan tetap adalah tidak dapat melaksanakan tugas-tugas struktural sampai berakhirnya masa jabatan yang ditentukan.
-

BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN

Pasal 2

Unisba memiliki visi menjadi perguruan tinggi Islam yang mandiri, maju, dan terkemuka.

Pasal 3

Unisba memiliki misi :

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang menghasilkan sumber daya manusia yang beriman, bertaqwa, dan berakhlakul karimah sebagai *mujahid*, *mujtahid*, dan *mujaddid*.
- b. Melaksanakan penelitian yang menghasilkan pemikiran dan teori-teori baru bagi kemaslahatan umat.
- c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan.

Pasal 4

Unisba memiliki tujuan :

- a. Menghasilkan sumber daya manusia yang beriman, bertaqwa, dan berakhlakul karimah sebagai *mujahid*, *mujtahid*, dan *mujaddid*.
- b. Menghasilkan temuan-temuan ilmiah yang dapat diimplementasikan untuk memperbaiki kehidupan umat manusia.
- c. Meningkatkan peran Unisba dalam pemberdayaan masyarakat.

BAB III IDENTITAS

Pasal 5

Universitas ini bernama Universitas Islam Bandung, dalam bahasa Arab ditulis *Jami'ah Bandung Al-Islamiyyah* (جامعة بانندونج الاسلامية) dan dalam bahasa Inggris di tulis *Bandung Islamic University*.

Pasal 6

Unisba, berkedudukan di Bandung.

Pasal 7

Unisba diselenggarakan oleh Yayasan.

Pasal 8

Unisba berasaskan Islam

Pasal 9

- (1) Unisba memiliki :
 - a. Lambang;
 - b. Bendera;
 - c. Himne;
 - d. Mars
- (2) Lambang Unisba adalah Ka'bah berwarna hitam berbentuk bujur sangkar, terdiri atas tiga bagian dengan susunan 3/16 bagian atas berwarna hitam, 1/16 bagian tengah berwarna putih dan 12/16 bagian bawah berwarna hitam; dilingkari tulisan "UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG" berwarna hitam.



- (3) Bendera Unisba, berukuran panjang berbanding lebar adalah 3 : 2 berwarna dasar Biru *Marine*, di tengahnya terdapat bulatan putih bergambar lambang Unisba.
- (4) Bendera Fakultas yang ada di lingkungan Unisba, terdiri atas :
- a. Fakultas Syari'ah, berukuran panjang berbanding lebar adalah 3 : 2 berwarna dasar Oranye, di tengahnya terdapat gambar lambang Fakultas Syari'ah Unisba
 - b. Fakultas Dakwah, berukuran panjang berbanding lebar adalah 3 : 2 berwarna dasar Biru *Marine*, di tengahnya terdapat gambar lambang Fakultas Dakwah Unisba
 - c. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, berukuran panjang berbanding lebar adalah 3 : 2 berwarna dasar Hijau Tua, di tengahnya terdapat gambar lambang Fakultas Tarbiyah Unisba
 - d. Fakultas Hukum, berukuran panjang berbanding lebar adalah 3 : 2 berwarna dasar Merah, di tengahnya terdapat gambar lambang Fakultas Hukum Unisba
 - e. Fakultas Psikologi, berukuran panjang berbanding lebar adalah 3 : 2 berwarna dasar Ungu, di tengahnya terdapat gambar lambang Fakultas Psikologi Unisba
 - f. Fakultas MIPA, berukuran panjang berbanding lebar adalah 3 : 2 berwarna dasar Hijau Muda, di tengahnya terdapat gambar lambang Fakultas MIPA Unisba
 - g. Fakultas Teknik, berukuran panjang berbanding lebar adalah 3 : 2 berwarna dasar Biru Dongker (*Navy*), di tengahnya terdapat gambar lambang Fakultas Teknik Unisba
 - h. Fakultas Ilmu Komunikasi, berukuran panjang berbanding lebar adalah 3 : 2 berwarna dasar Hijau Melon, di tengahnya terdapat gambar lambang Fakultas Ilmu Komunikasi Unisba
 - i. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, berukuran panjang berbanding lebar adalah 3 : 2 berwarna dasar Kuning, di tengahnya terdapat gambar lambang Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unisba
 - j. Fakultas Kedokteran, berukuran panjang berbanding lebar adalah 3 : 2 berwarna dasar Hijau Tosca, di tengahnya terdapat gambar lambang Fakultas Kedokteran Unisba
- (5) Hymne Unisba, berbunyi, sebagai berikut :
- Dengár akan seruan mu
Islam agama pemersatu
Unisba bangkit menyambut mu
melayani selalu
Sadarlah mahasiswa kami
untuk mu umat yang berbakti
Negeri rakhmat Illahi
Jaya nan abadi
gelaran bukan tujuanmu
Tapi Qurban mu
Jaya Islam bahagia nanti
pastilah nyata.*
- (6) Mars Unisba, berbunyi sebagai berikut :
- Melangkah dengan gegap gempita
Unisba almamater tercinta
Satukan hatimu, satukan tekadmu
Tegakkan Islam sebagai peganganmu*
-

*Mandiri maju dan terkemuka
Jadikan visi kita bersama
Dengan niat tulus, dan slalu berdoa
Semoga Unisba kan tetap jaya*

*Mujahid mujtahid, mujaddid
Siap melahirkan generasi bangsa
Yang berkarya dengan berwawasan
Dan berlandaskan nilai Islam*

*Rapatkan barisan dan majulah kedepan
Wahai almamater tercinta
Cerdaskan bangsa dan berakhlak karimah
Unisba siap mencerdaskan bangsa*

Pasal 10

- (1) Busana resmi senat Unisba adalah Toga dan Topi warna hitam dengan kalung bergambar logo Unisba
- (2) Jaket almamater Unisba berwarna dasar Biru *Marine* berlambang Unisba di dada sebelah kiri.

BAB IV PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Program Pendidikan

Pasal 11

- (1) Unisba menyelenggarakan program pendidikan akademik, profesi, dan vokasi dalam rumpun ilmu agama, sosial, humaniora, alam, formal, dan terapan, yang menunjang keterlaksanaan tugas pokok universitas yang dilandasi nilai-nilai Islam.
- (2) Setiap pembentukan atau penghapusan Fakultas, Program Studi, dan PPs ditetapkan oleh Yayasan atas usul Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas.

Bagian Kedua Jenis dan Jenjang Pendidikan

Pasal 12

- (1) Jenis pendidikan yang diselenggarakan Unisba meliputi pendidikan akademik, profesi, dan vokasi dalam rumpun ilmu agama, sosial, humaniora, alam, formal, dan terapan.
- (2) Jenjang pendidikan yang diselenggarakan Unisba adalah jenjang pendidikan tinggi yang meliputi : Program Diploma, Program Sarjana, Program Profesi, Program Magister, dan Program Doktor.

Bagian Ketiga Kurikulum, Sistem Pendidikan, Bahasa Pengantar, dan Tahun Akademik

Pasal 13

- (1) Kurikulum disusun berdasarkan kebijakan pemerintah, kebijakan dasar yayasan, dan kebutuhan kompetensi masing-masing disiplin ilmu.
 - (2) Tata cara penyusunan kurikulum diatur lebih lanjut dengan Peraturan Universitas.
-

Pasal 14

- (1) Satu tahun akademik sekurang-kurangnya terdiri dua semester, yaitu Semester Gasal dan Semester Genap
- (2) Unisba dapat menyelenggarakan semester lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku
- (3) Tahun akademik dimulai tanggal 01 September dan berakhir 31 Agustus tahun berikutnya.

Pasal 15

- (1) Sistem pendidikan menggunakan Sistem Kredit Semester (SKS) dan sistem kenaikan tingkat serta sistem lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Proses pembelajaran dapat dilaksanakan dengan cara tatap muka (perkuliahan), seminar, studi kasus, penugasan, praktik kerja, praktikum, magang, penulisan karya ilmiah, *e-learning*, Pendidikan Jarak Jauh (PJJ), dan/atau *Problem Based Learning* (PBL) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Bahasa pengantar dalam penyelenggaraan pendidikan adalah Bahasa Indonesia dan/atau bahasa lain yang sesuai dengan kebutuhan program dan keunggulan pendidikan yang diselenggarakan.

Bagian Keempat

Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 17

Penelitian yang dilaksanakan Unisba bertujuan untuk menghasilkan ilmu pengetahuan empirik, teoritik, konsep, metodologis guna pengembangan ilmu, teknologi, dan seni yang dilandasi nilai-nilai Islam.

Pasal 18

Pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan Unisba merupakan pemanfaatan ilmu, teknologi, dan seni yang dilandasi nilai-nilai Islam untuk memajukan masyarakat.

BAB V

KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN

Pasal 19

Pimpinan Unisba menjamin pelaksanaan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar dengan memberi izin penggunaan sumber daya yang dimiliki.

Pasal 20

- (1) Otonomi Keilmuan menjadi pedoman dalam pengembangan dan peningkatan kualitas ilmu, teknologi dan seni
- (2) Perwujudan otonomi keilmuan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Universitas.

BAB VI

GELAR, LULUSAN, DAN PENGHARGAAN

Pasal 21

- (1) Lulusan program pendidikan **akademik** berhak menggunakan gelar akademik, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (2) Lulusan program pendidikan **profesi, dan vokasi** berhak menggunakan gelar dan sebutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
-

- (3) Ijazah dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) diberikan kepada lulusan yang telah menyelesaikan semua persyaratan kelulusan pendidikan akademik, profesi, dan vokasi.
- (4) Penghargaan akademik diberikan kepada seseorang yang memiliki kualifikasi akademik tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

- (1) Gelar akademik Sarjana dan Magister ditempatkan di belakang nama pemilik hak atas penggunaan gelar yang bersangkutan.
- (2) Gelar akademik Doktor ditempatkan di depan nama pemilik gelar yang bersangkutan dengan mencantumkan singkatan.
- (3) Sebutan Profesi ditempatkan di belakang nama pemilik hak atas penggunaan sebutan profesi yang bersangkutan.
- (4) Jenis gelar, sebutan profesi dan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

- (1) Gelar Doktor Kehormatan (Doktor Honoris Causa/Dr.HC) dapat diberikan sebagai penghargaan kepada seseorang yang telah berjasa luar biasa bagi ilmu, teknologi, dan seni
- (2) Pemberian gelar Doktor Kehormatan diusulkan oleh Senat Fakultas kepada Rektor dan dikukuhkan oleh Senat Universitas.
- (3) Prosedur pengusulan dan pemberian gelar Doktor Kehormatan diatur lebih lanjut dalam peraturan universitas.

Pasal 24

- (1) Gelar akademik, sebutan, penghargaan, dan ijazah dapat dicabut oleh Rektor atas usul senat universitas
- (2) Pencabutan gelar akademik, sebutan, penghargaan, dan ijazah diatur lebih lanjut dalam peraturan universitas.

BAB VII TATA KELOLA Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 25

Susunan Organisasi Unisba terdiri atas :

- a. Senat Universitas
 - b. Unsur Pimpinan
 - c. Satuan Pengawasan Internal
 - d. Dewan Penyantun
 - e. Unsur Pelaksana Akademik
 - f. Lembaga dan Badan Pendukung
 - g. Unsur Pelaksana Administrasi
 - h. Unit Pelaksana Teknis
-

Bagian Kedua
Senat Universitas
Pasal 26

- (1) Senat Universitas adalah badan normatif dan badan perwakilan tertinggi di tingkat Universitas.
 - (2) Keanggotaan senat universitas terdiri atas :
 - a. Pimpinan Universitas
 - b. Dekan Fakultas
 - c. Direktur Pascasarjana
 - d. Guru besar
 - e. Ketua Lembaga dan Badan
 - f. Perwakilan dosen fakultas
 - (3) Senat Universitas mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. Penetapan kebijakan, norma, dan etika akademik;
 - b. Pengawasan terhadap:
 - 1) penerapan norma akademik dan etika akademika;
 - 2) penerapan ketentuan akademik;
 - 3) pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi paling sedikit mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi;
 - 4) pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 - 5) pelaksanaan tata tertib akademik;
 - 6) pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja dosen;
 - 7) pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - c. Memberikan pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
 - d. Memberikan pertimbangan dalam pembukaan dan penutupan program studi;
 - e. Memberikan pertimbangan terhadap penetapan gelar dan penghargaan akademik;
 - f. Memberikan pertimbangan dalam pengusulan lektor kepala dan guru besar;
 - g. Memberikan rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh sivitas akademika.
 - h. Mengusulkan rancangan Statuta dan RIP untuk ditetapkan oleh yayasan
 - i. Memberikan pertimbangan terhadap rancangan RIP, Renstra, dan Renop Unisba;
 - j. Memberikan pertimbangan kepada Rektor atas pembentukan, perubahan atau pembubaran Fakultas, Jurusan, Pascasarjana dan Lembaga;
 - k. Memberikan pertimbangan kepada Rektor untuk memberikan gelar Doktor Honoris Causa;
 - l. Menyelenggarakan sidang senat terbuka dalam rangka pelantikan mahasiswa baru, pelantikan lulusan, peringatan milad, pemberian gelar doktor honoris causa, dan pengukuhan guru besar;
 - m. Memilih dan mengusulkan calon Rektor kepada Yayasan, dan
 - n. Memberikan pertimbangan calon-calon Wakil Rektor, kepada Rektor,
 - (4) Susunan keanggotaan dan komisi Senat Unisba diatur lebih lanjut dalam peraturan Universitas.
-

Bagian Ketiga
Unsur Pimpinan
Pasal 27

- (1) Unisba dipimpin oleh seorang Rektor dan dibantu sekurang-kurangnya 2 (dua) dan sebanyak-banyaknya 4 (empat) Wakil Rektor
- (2) Pimpinan bertugas membuat kebijakan umum, menetapkan peraturan, norma dan tolok ukur penyelenggara pendidikan tinggi atas dasar persetujuan senat unisba.
- (3) Masa jabatan pimpinan pada dasarnya 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.
- (4) Pimpinan mewakili Unisba untuk kepentingan dan tujuan Unisba.

Bagian keempat
Larangan Rangkap Jabatan
Pasal 28

Pimpinan dilarang memangku jabatan rangkap sebagaimana tersebut di bawah ini:

- a. Pimpinan dan jabatan struktural lainnya pada lembaga pendidikan tinggi lain.
- b. Jabatan struktural dalam instansi/lembaga pemerintahan.
- c. Jabatan lainnya yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kepentingan Unisba.

Pasal 29

- (1) Rektor sebagai penanggung jawab tertinggi penyelenggaraan Unisba
- (2) Rektor mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. Memimpin Unisba dengan cara-cara yang sesuai dengan Nilai-nilai Islam serta peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Melaksanakan Amanat Yayasan
 - c. Merealisasikan visi, misi dan tujuan Unisba
 - d. Bersama Senat menyusun RIP dan Statuta Unisba untuk diajukan kepada yayasan guna mendapatkan pengesahan
 - e. Bersama Senat menetapkan RAPB tahunan Universitas
 - f. Pengelolaan sistem akademik, administrasi, finansial, dan fungsi-fungsi Unisba yang lain ataupun perubahan yang dianggap perlu dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - g. Menyelenggarakan kerja sama di dalam dan di luar negeri
 - h. Mengawasi pelaksanaan tugas Wakil Rektor, Ketua Lembaga, Ketua Badan, Dekan Fakultas, dan Direktur Program Pascasarjana
 - i. Setiap tahun Rektor menyampaikan laporan mengenai penyelenggaraan Unisba dihadapan Sidang Terbuka Senat Universitas pada peringatan Milad Unisba
- (3) Rektor bertanggungjawab kepada Yayasan

Pasal 30

- (1) Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan atas usul Senat Unisba.
- (2) Syarat-syarat untuk dapat dicalonkan sebagai Rektor :
 - a. Warga negara Indonesia beragama Islam
 - b. Mampu membaca, menulis, dan memahami Al-Quran
 - c. Sehat jasmani dan rohani
 - d. Menjunjung tinggi asas, visi, misi, dan tujuan Unisba, serta sanggup mengusahakan tercapainya tujuan Unisba.
 - e. Memiliki jiwa keteladanan dan kepemimpinan yang baik.
 - f. Berusia maksimum 65 Tahun.
 - g. Syarat lain yang ditentukan dalam peraturan yang mengatur pengisian jabatan struktural di lingkungan Unisba

- (3) Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan berakhir, Rektor memberitahu Yayasan secara tertulis bahwa jabatannya akan segera berakhir.
- (4) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Rektor berakhir, diadakan pemilihan Rektor baru
- (5) Pemilihan calon Rektor dilakukan dalam dua tahap, yaitu tahap nominasi dan tahap pemilihan
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pemilihan Rektor diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 31

Rektor dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dibantu oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) dan sebanyak-banyak 4 (empat) Wakil Rektor.

Pasal 32

- (1) Wakil Rektor mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam bidang :
 - a. Akademik;
 - b. Kemahasiswaan;
 - c. Kerjasama;
 - d. Administrasi Umum;
 - e. Perencanaan
 - f. Keuangan;
 - g. Sumber Daya Manusia;
 - h. Alumni;
 - i. Pengembangan Ruhul Islam;
 - j. Promosi;
 - k. Tugas dan tanggung jawab lain yang dianggap perlu
- (2) Tugas dan tanggung jawab Wakil Rektor diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Rektor

Pasal 33

- (1) Untuk dapat dicalonkan dan diangkat sebagai Wakil Rektor harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal 30 ayat (2)
- (2) Wakil Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (3) Wakil Rektor diangkat oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas.
- (4) Pada dasarnya masa jabatan Wakil Rektor adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
- (5) Rektor dapat memberhentikan Wakil Rektor tanpa mempertimbangkan masa jabatan sebagaimana dimaksud ayat (4).
- (6) Pembatasan masa jabatan Wakil Rektor sebagaimana diatur pada ayat (4) berlaku baik dalam bidang penugasan yang sama maupun berbeda.
- (7) Wakil Rektor bertanggung jawab kepada Rektor.

Pasal 34

Dalam hal calon Wakil Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) tidak memenuhi syarat, Rektor atas persetujuan dari Senat Universitas dapat mengangkat calon Wakil Rektor tersebut.

Pasal 35

- (1) Wakil Rektor dalam melaksanakan tugasnya berwenang atas nama Rektor mengeluarkan putusan/kebijakan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.
- (2) Dalam hal Rektor berhalangan sementara, Wakil Rektor I sebagai bertindak pelaksana harian (Plh) Rektor.
- (3) Dalam hal Rektor berhalangan tetap, Wakil Rektor I bertindak sebagai pelaksana tugas (Plt) Rektor.
- (4) Dalam hal Wakil Rektor I berhalangan tetap, Wakil Rektor II menjabat sebagai pelaksana tugas (Plt) Rektor.
- (5) Plt Rektor bertugas melaksanakan pemilihan Rektor definitif dan selambat-lambatnya dalam 6 (enam) bulan berikutnya Rektor definitif sudah dilantik.

Bagian Keempat Dewan Penyantun

Pasal 36

Dalam membina hubungan antara Unisba dengan masyarakat dan pemerintah, Unisba dapat membentuk dan mengangkat Dewan Penyantun.

Pasal 37

- (1) Dewan Penyantun beranggotakan tokoh-tokoh masyarakat, dipimpin oleh seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, dan seorang Sekretaris yang diangkat oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas.
- (2) Masa jabatan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Dewan adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (3) Keanggotaan Dewan Penyantun berakhir karena :
 - a. Meninggal dunia,
 - b. Habis masa jabatannya,
 - c. Mengundurkan diri,
 - d. Diberhentikan oleh Rektor.

Pasal 38

Dewan Penyantun bersidang sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun dan/atau sesuai dengan keperluan atas permintaan Ketua, atau Rektor, atau sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota.

Bagian Kelima Pelaksana Akademik

Pasal 39

- (1) Pelaksana akademik melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Pelaksana akademik terdiri atas Fakultas dan Program Pascasarjana

Bagian Keenam Fakultas

Pasal 40

- (1) Fakultas berfungsi mengkoordinasikan dan melaksanakan pendidikan akademik, vokasi dan profesi
- (2) Mengkoordinasikan dan melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada Fakultas dan Prodiinya.

Pasal 41

- (1) Fakultas dipimpin oleh Dekan.
- (2) Dekan sebagai penanggung jawab tertinggi penyelenggaraan fakultas
- (3) Dekan mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. Memimpin fakultas sesuai dengan nilai-nilai Islam dan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Memimpin penyelenggaraan kegiatan akademik, membina tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan fakultas.
 - c. Mengelola sistem akademik, dan non akademik.
 - d. Setiap tahun Dekan menyampaikan laporan mengenai penyelenggaraan fakultas kepada Rektor
- (3) Dekan bertanggungjawab kepada Rektor

Pasal 42

- (1) Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Senat Fakultas
- (2) Syarat-syarat untuk dapat dicalonkan sebagai Dekan :
 - a. Warga negara Indonesia beragama Islam
 - b. Mampu membaca, menulis dan memahami Al-Quran
 - c. Sehat jasmani dan rohani
 - d. Menjunjung tinggi asas, visi, misi, dan tujuan Unisba, serta sanggup mengusahakan tercapainya tujuan Unisba.
 - e. Memiliki jiwa keteladanan dan kepemimpinan yang baik.
 - f. Memiliki wibawa akademik sesuai bidang keilmuan di fakultas yang bersangkutan, dan syarat lain yang ditentukan dalam peraturan yang mengatur pengisian jabatan struktural di lingkungan Unisba
 - a. Berusia maksimum 58 Tahun.
- (3) Dekan dipilih dari dosen dalam lingkungan fakultas yang bersangkutan.

Pasal 43

- (1) Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan berakhir, Dekan memberitahukan kepada Rektor secara tertulis bahwa masa jabatannya akan berakhir.
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Dekan berakhir, diadakan pemilihan Dekan baru.

Pasal 44

- (1) Pemilihan calon Dekan dilakukan dalam dua tahap.
- (2) Dalam hal calon Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) tidak memenuhi syarat, Rektor atas persetujuan senat Universitas dapat mengangkat calon Dekan tersebut.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penyelenggaraan pemilihan tahap pertama dan tahap kedua diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 45

- (1) Untuk dapat dicalonkan dan diangkat sebagai Wakil Dekan harus memenuhi syarat-syarat untuk calon Dekan sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (2)
- (2) Wakil Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas.

Pasal 46

Dalam hal calon Wakil Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) tidak memenuhi syarat, Dekan atas persetujuan Senat Fakultas dapat mengusulkan calon Wakil Dekan tersebut kepada Rektor

Pasal 47

- (1) Wakil Dekan dalam melaksanakan tugasnya berwenang atas nama Dekan mengeluarkan putusan/kebijakan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.
- (2) Dalam hal dekan berhalangan sementara, Wakil Dekan I bertindak sebagai pelaksana harian (Plh) Dekan.
- (3) Dalam hal dekan berhalangan tetap, Wakil Dekan I sebagai pelaksana tugas (Plt) Dekan dan melaksanakan pemilihan Dekan definitif, selambat-lambatnya dalam 6 (enam) bulan.
- (4) Dalam hal Wakil Dekan sebagai dimaksud pada ayat (3) berhalangan tetap, Wakil Dekan yang ada menjabat sebagai pelaksana tugas (Plt) Dekan dan melaksanakan pemilihan Dekan definitif, selambat-lambatnya dalam 6 (enam) bulan.
- (5) Dalam hal Wakil Dekan yang menjabat sebagai pelaksana tugas (Plt) Dekan berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Rektor segera mengangkat pelaksana tugas (Plt) Dekan.

Pasal 48

- (1) Dekan dibantu sebanyak-banyaknya oleh 3 wakil Dekan
- (2) Wakil Dekan mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam bidang :
 - a. Akademik,
 - b. Kerja Sama
 - c. Promosi
 - d. Administrasi Umum,
 - e. Sumber Daya Manusia
 - f. Keuangan
 - g. Kemahasiswaan,
 - h. Alumni
 - i. Peningkatan Ruhul Islam.
 - j. Pembagian bidang tugasnya diatur dalam Peraturan Rektor

Pasal 49

Wakil Dekan Fakultas yang jumlahnya kurang dari 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor .

Pasal 50

- (1) Pada dasarnya masa jabatan Wakil Dekan adalah 4 (empat) tahun
- (2) Dekan dapat mengusulkan kepada Rektor untuk memberhentikan Wakil Dekan tanpa mempertimbangkan masa jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Wakil Dekan dapat diangkat kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
- (4) Pembatasan masa jabatan Wakil Dekan sebagaimana diatur pada ayat (2) berlaku baik dalam bidang penugasan yang sama maupun dalam bidang penugasan yang berbeda.
- (5) Wakil Dekan bertanggungjawab kepada Dekan.

Pasal 51

- (1) Fakultas dapat terdiri atas satu atau beberapa program studi, dan profesi.
- (2) Pembentukan dan/atau pembubaran program studi ditetapkan oleh Yayasan atas usul Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas.

Pasal 52

- (1) Program Studi dipimpin oleh seorang Ketua dibantu oleh seorang Sekretaris.
- (2) Ketua Program Studi bertanggung jawab kepada Dekan.
- (3) Ketua dan Sekretaris Program Studi diangkat oleh Rektor atas usul Dekan.

- (4) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Program Studi adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
- (5) Pada Fakultas yang merangkap sebagai Program Studi, pada Program Studi tersebut dapat dibentuk bagian/bidang yang dipimpin oleh seorang Ketua.
- (6) Ketua Bagian/Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul dari Dekan.

Pasal 53

- (1) Setiap fakultas/program studi dapat membentuk laboratorium
- (2) Pembentukan dan pembubaran laboratorium ditetapkan Rektor atas usul Dekan.
- (3) Laboratorium dipimpin oleh seorang Kepala Laboratorium, yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan.

Bagian Ketujuh Senat Fakultas

Pasal 54

- (1) Senat Fakultas merupakan badan normatif dan badan perwakilan tertinggi tingkat fakultas.
- (2) Senat Fakultas mempunyai tugas pokok dan wewenang menjabarkan visi, misi dan tujuan Unisba di tingkat fakultas, dan menilai pertanggungjawaban pimpinan fakultas, memilih dan menetapkan calon Dekan serta memberikan pertimbangan terhadap calon atau calon-calon Wakil Dekan.
- (3) Keanggotaan senat fakultas terdiri atas Guru Besar Tetap, Pimpinan Fakultas, Ketua Prodi/Ketua Bagian/Ketua Bidang Kajian dan perwakilan dosen tetap.
- (4) Jumlah perwakilan dosen sebanding dengan jumlah Pimpinan Fakultas.
- (5) Ketua Senat Fakultas adalah Dekan dibantu seorang Sekretaris yang dipilih oleh dan dari anggota.

Bagian Kedelapan Program Pascasarjana

Pasal 55

- (1) Program Pascasarjana menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik program magister dan program doktor.
- (2) Program Pascasarjana dipimpin oleh seorang Direktur dibantu oleh sebanyak-banyaknya tiga orang Asisten Direktur.
- (3) Direktur dan Asisten Direktur Program Pascasarjana diangkat dan diberhentikan oleh Rektor, setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas.
- (4) Masa jabatan Direktur, Asisten Direktur dan Ketua Program Studi adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
- (5) Asisten Direktur dan Ketua Program Studi bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 56

- (1) Direktur Program Pascasarjana mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. Memimpin Program Pascasarjana sesuai dengan nilai-nilai Islam dan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Memimpin penyelenggaraan kegiatan akademik, membina tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan Program Pascasarjana.
 - c. Membina tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Program Pascasarjana,
-

- d. Mengelola sistem akademik, dan non akademik.
 - e. Mengkoordinasikan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
 - f. Setiap tahun Direktur Program Pascasarjana menyampaikan laporan mengenai penyelenggaraan Program Pascasarjana kepada Rektor
- (2) Direktur bertanggungjawab kepada Rektor

Pasal 57

Syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai Direktur Program Pascasarjana :

- a. Warga negara Indonesia beragama Islam
- b. Mampu membaca, menulis dan memahami Al-Quran
- c. Sehat jasmani dan rohani
- d. Menjunjung tinggi asas, visi, misi, dan tujuan Unisba, serta sanggup mengusahakan tercapainya tujuan Unisba.
- e. Memiliki jiwa keteladanan dan kepemimpinan yang baik.
- f. Memiliki wibawa akademik dan bergelar Doktor dan syarat lain yang ditentukan dalam peraturan yang mengatur pengisian jabatan struktural di lingkungan Unisba

Pasal 58

- (1) Dalam hal Direktur Program Pascasarjana berhalangan sementara, Asisten Direktur menjabat sebagai pelaksana harian (Plh) Direktur.
- (2) Dalam hal Direktur Program Pascasarjana berhalangan tetap, Asisten Direktur menjabat sebagai pelaksana tugas (Plt) Direktur sampai diangkat Direktur yang baru.

Bagian Kesembilan

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)

Pasal 59

- (1) LPPM berfungsi merencanakan, mengarahkan, mengkoordinasikan, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengadministrasikan, kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) LPPM dipimpin oleh Ketua dan dibantu oleh :
 - a. Seorang Sekretaris
 - b. Kepala Bidang Penelitian
 - c. Kepala Bidang Pengabdian kepada Masyarakat
- (3) Ketua LPPM, Sekretaris, dan Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (4) LPPM dapat membentuk dan membubarkan pusat-pusat penelitian, pengabdian, dan pelayanan kepada masyarakat.
- (5) Pembentukan dan pembubaran pusat-pusat ditetapkan oleh Rektor atas usul Ketua LPPM;
- (6) Ketua LPPM bertanggung jawab kepada Rektor.
- (7) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris LPPM adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 60

- (1) Dalam hal Ketua LPPM berhalangan sementara, Sekretaris LPPM menjabat sebagai pelaksana harian (Plh) Ketua.
 - (2) Dalam hal Ketua LPPM berhalangan tetap, Sekretaris LPPM menjabat sebagai pelaksana tugas (Plt) Ketua sampai dengan diangkat Ketua yang baru.
 - (3) Untuk pelayanan administrasi pada LPPM dapat dibentuk seksi tata usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor
-

Pasal 61

- (1) Pusat-pusat di lingkungan LPPM masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala.
- (2) Apabila dipandang perlu, Kepala dibantu oleh seorang Sekretaris.
- (3) Kepala dan Sekretaris Pusat diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Ketua LPPM.
- (4) Masa jabatan Kepala dan Sekretaris Pusat adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
- (5) Tata kerja LPPM dan pusat-pusat diatur dalam pedoman kerja LPPM yang ditetapkan oleh Rektor atas usul Ketua LPPM.

Bagian Kesepuluh

Lembaga Studi Islam dan Pengembangan Kepribadian (LSIPK)

Pasal 62

- (1) LSIPK berfungsi mengembangkan konsep-konsep dan kajian tentang keislaman, serta pengelolaan Pendidikan Agama Islam dan Ilmu-ilmu Pengembangan Kepribadian
- (2) LSIPK dipimpin oleh seorang Ketua dibantu oleh Seorang Sekretaris.
- (3) Bidang yang dibentuk di bawah LSIPK, adalah :
 - a. Bidang PAI dan Pesantren
 - b. Bidang Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian
 - c. Bidang Fatwa Kajian Islam dan Pengelolaan Masjid
- (4) Ketua, Sekretaris, dan Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (5) Masa jabatan Ketua, Sekretaris LSIPK, dan Kepala Bidang, adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
- (6) Ketua LSIPK dapat mengusulkan pembentukan satu atau lebih kelompok pengkajian yang bersifat *ad hoc* yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 63

- (1) Dalam hal Ketua LSIPK berhalangan sementara, Sekretaris LSIPK menjabat sebagai pelaksana harian (Plh) Ketua.
- (2) Dalam hal Ketua LSIPK berhalangan tetap, Sekretaris LSIPK menjabat sebagai pelaksana tugas (Plt) Ketua, sampai diangkat Ketua yang baru.
- (3) Untuk pelayanan administrasi pada LSIPK dapat dibentuk seksi tata usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 64

Syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai Ketua LPPM, LSIPK, LSPU, dan Ketua Badan adalah :

- a. Warga negara Indonesia beragama Islam
 - b. Mampu membaca, menulis dan memahami Al-Quran
 - c. Sehat jasmani dan rohani
 - d. Menjunjung tinggi asas, visi, misi, dan tujuan Unisba, serta sanggup mengusahakan tercapainya tujuan Unisba.
 - e. Memiliki jiwa keteladanan dan kepemimpinan yang baik.
 - f. Memiliki wibawa akademik dan bergelar sekurang-kurangnya Doktor dan syarat lain sebagaimana ditentukan dalam peraturan yang mengatur pengisian jabatan struktural di lingkungan Unisba
-

Bagian Kesebelas
Lembaga Sertifikasi Profesi Unisba (LSPU)

Pasal 65

- (1) Lembaga Sertifikasi Profesi Unisba (LSPU) adalah lembaga pelaksanaan kegiatan sertifikasi profesi bagi para calon Sarjana Unisba dan institusi selain Unisba yang telah mengadakan Nota Kesepahaman dengan Unisba
- (2) Lembaga Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperoleh lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
- (3) LSPU dipimpin oleh seorang Ketua dibantu oleh seorang Sekretaris.
- (4) Bagian yang dibentuk di bawah LSPU, disesuaikan dengan kebutuhan
- (5) Skema yang dimiliki LSPU sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Rektor
- (6) LSPU melaksanakan pengembangan skema berdasarkan kurikulum yang berlaku
- (7) Ketua, Sekretaris, dan Kepala Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (8) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris LSPU, adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
- (9) Fungsi, tugas dan wewenang LSPU diatur dalam Peraturan Rektor

Pasal 66

- (1) Dalam hal Ketua LSPU berhalangan sementara, Sekretaris LSPU menjabat sebagai pelaksana harian (Pih) Ketua.
- (2) Dalam hal Ketua LSPU berhalangan tetap, Sekretaris LSPU menjabat sebagai pelaksana tugas (Plt) Ketua, sampai diangkat Ketua yang baru.
- (3) Untuk pelayanan administrasi pada LSPU dapat dibentuk seksi tata usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Kedua Belas
Pelaksana Administrasi Tingkat Universitas

Pasal 67

- (1) Pelaksana administrasi yang ada di bawah Wakil Rektor adalah yang membidangi urusan-urusan :
 - a. Bagian Akademik dan Karir Dosen
 - b. Bagian Pengembangan Sistem Informasi dan Teknologi
 - c. Bagian Keuangan
 - d. Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Administrasi Umum
 - e. Bagian Kemahasiswaan, Alumni dan Peningkatan Ruhul Islam
 - f. Bagian Kerja Sama
 - g. Bagian Komunikasi Informasi dan Promosi
 - h. Bagian Perencanaan dan Pengembangan Kelembagaan

Pasal 68

- (1) Di bawah Bagian dibentuk seksi
- (2) Pembentukan dan penghapusan seksi ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 69

- (1) Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, dibentuk Sekretariat Rektor.
- (2) Sekretariat Rektor dipimpin oleh Kepala Sekretariat Rektor
- (3) Kepala Sekretariat Rektor bertanggung jawab kepada Rektor.

Pasal 70

Kepala satuan pelaksana administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 67 dan pada Pasal 69 diangkat dan diberhentikan oleh Rektor

Bagian Ketiga Belas
Pelaksana Administrasi Tingkat Fakultas dan Pascasarjana
Pasal 71

- (1) Pimpinan Fakultas dan Program Pascasarjana dalam melakukan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dibantu oleh seksi-seksi.
- (2) Kepala seksi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan atau Direktur Pascasarjana.

Bagian Keempat Belas
Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Pasal 72

- (1) UPT adalah unsur penunjang yang merupakan perangkat kelengkapan di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berada di luar Fakultas dan Pascasarjana.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. UPT Perpustakaan
 - b. UPT Pengembangan Bahasa
 - c. UPT Laboratorium Terpadu
- (3) UPT dipimpin seorang Kepala.
- (4) Apabila dipandang perlu, Kepala dibantu oleh seorang Sekretaris.
- (5) Kepala UPT Perpustakaan, UPT Pengembangan Bahasa, dan UPT Laboratorium Terpadu bertanggungjawab kepada Wakil Rektor I.
- (6) Pada setiap UPT dapat dibentuk seksi yang dipimpin oleh kepala seksi
- (7) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Wakil Rektor.
- (8) Pembentukan dan penghapusan seksi pada setiap UPT diatur dalam Peraturan Universitas.

BAB VIII

DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 73

- (1) Dosen Tetap diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan atas usul Rektor.
- (2) Dosen mempunyai jenjang jabatan akademik terdiri atas Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, dan Guru Besar
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerimaan, pengangkatan, hak, dan kewajiban dosen diatur dalam Peraturan Kepegawaian

Pasal 74

- (1) Tenaga Kependidikan Tetap diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan atas usul Rektor.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerimaan, pengangkatan, hak, dan kewajiban tenaga kependidikan diatur dalam Peraturan Kepegawaian.

Pasal 75

- (1) Tenaga Kependidikan terdiri atas :
 - a. Administrasi
 - b. Pustakawan
 - c. Laboran
 - d. Pranata Komputer
 - e. Teknisi
 - f. Tenaga lain yang dianggap perlu
 - (2) Tenaga Kependidikan bertugas melaksanakan administrasi pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan.
-

Pasal 76

Dalam melaksanakan tugas profesinya, maka :

- a. sebagai dosen terikat oleh etika akademik
- b. sebagai tenaga kependidikan terikat oleh etika tenaga kependidikan

Pasal 77

Etika akademik, dan etika tenaga kependidikan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 76 ditetapkan oleh Peraturan Universitas

Pasal 78

Dosen dan Tenaga Kependidikan berkewajiban untuk :

- a. Menciptakan suasana Islami dalam pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis,
- b. Mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan
- c. Memberi teladan serta menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Pasal 79

- (1) Unisba memberikan penghargaan kepada :
 - a. Dosen;
 - b. Tenaga Kependidikan.
 - c. Seseorang yang berjasa terhadap Unisba.
- (2) Ketentuan dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Universitas

Pasal 80

- (1) Unisba dapat memberikan sanksi kepada :
 - a. Dosen; dan
 - b. Tenaga Kependidikan.
- (2) Ketentuan dan tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Kepegawaian

BAB IX MAHASISWA DAN ALUMNI Bagian Kesatu Mahasiswa

Pasal 81

- (1) Setiap orang dapat menjadi mahasiswa Unisba.
- (2) Persyaratan dan tata cara penerimaan mahasiswa ditetapkan dalam Peraturan Rektor.

Pasal 82

- (1) Mahasiswa Unisba adalah peserta didik yang terdaftar di Unisba dan tidak kehilangan statusnya sebagai mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - (2) Setiap mahasiswa Unisba berhak :
 - a. Memperoleh pendidikan dan pengajaran serta pelayanan akademik dan fasilitas lain dalam proses pembelajaran.
 - b. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan akhlak yang berlaku di Unisba.
 - c. Ikut serta dalam organisasi kemahasiswaan di lingkungan Unisba dalam peningkatan kesejahteraan dan membina kemampuan yang sesuai dengan bakat dan minat masing-masing.
-

- (3) Setiap mahasiswa Unisba berkewajiban :
 - a. Berperilaku sesuai dengan akhlakul karimah dan mematuhi semua ketentuan yang berlaku di Unisba.
 - b. Turut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - c. Menjaga wibawa dan nama baik Unisba.

Pasal 83

- (1) Untuk mewujudkan hak mahasiswa Unisba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) sub b, dibentuk organisasi kemahasiswaan.
- (2) Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh dan untuk mahasiswa, sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Unisba.
- (3) Nama, jenis, struktur, dan tata kerja organisasi kemahasiswaan diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 84

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan kampus, mahasiswa terikat pada Etika dan tata tertib kehidupan kampus.
- (2) Etika dan tata tertib kehidupan kampus ditetapkan dalam Peraturan Rektor

Pasal 85

- (1) Unisba dapat memberikan penghargaan dan/atau sanksi kepada mahasiswa Unisba
- (2) Ketentuan dan tata cara pemberian penghargaan dan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Universitas.

Bagian Kedua

Alumni

Pasal 86

- (1) Alumni Unisba adalah mereka yang pernah kuliah sebagai mahasiswa Unisba paling sedikit satu tahun (2 semester).
- (2) Alumni Unisba dapat membentuk organisasi alumni Unisba.

BAB X

KERJA SAMA

Pasal 87

Dalam melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Universitas Islam Bandung dapat menjalin hubungan kerja sama dengan pihak lain, baik dalam maupun luar negeri.

Pasal 88

Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas dalam pelaksanaan kegiatan :

- a. Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- b. Pengembangan Ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni;
- c. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan sumber pembiayaan;
- d. Pengembangan kelembagaan, sarana, dan prasarana.

Pasal 89

Ketentuan dan petunjuk teknis pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB XI SARANA DAN PRASARANA

Pasal 90

- (1) Sarana dan prasarana Universitas Islam Bandung mengacu pada standar nasional pendidikan.
- (2) Pengadaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan dan dilaksanakan oleh Yayasan.

BAB XII KEUANGAN, KEKAYAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Keuangan dan Kekayaan

Pasal 91

- (1) Sumber pendapatan untuk penyelenggaraan pendidikan diperoleh dari :
 - a. Dana yang diusahakan Yayasan;
 - b. Partisipasi dan sumbangan masyarakat;
 - c. Bantuan-bantuan dan sumbangan-sumbangan pemerintah, badan lain yang sah dan tidak mengikat;
 - d. Sumber pendapatan lainnya yang halal dan sah.
- (2) Sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Yayasan

Pasal 92

- (1) Penggunaan dana untuk penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan belanja pegawai dikelola oleh Rektor dan dipertanggungjawabkan kepada Yayasan.
- (2) Alokasi pendanaan yang dikelola oleh Rektor ditetapkan melalui mekanisme penganggaran

Pasal 93

Kekayaan berupa aset tanah, gedung dan semua barang inventaris, adalah milik Yayasan Unisba.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 94

- (1) Pelaksanaan kegiatan di semua satuan unit kerja, baik struktural maupun non struktural dan fungsional dilakukan oleh Satuan Pengawasan Internal (SPI).
- (2) Tugas pokok Satuan Pengawasan Internal (SPI) ditentukan dalam ketentuan tersendiri.

BAB XIII SISTEM PENJAMINAN MUTU

Bagian Kesatu

Sistem Penjaminan Mutu

Pasal 95

- (1) Unisba berkewajiban menumbuhkan budaya mutu sehingga tercapai pada peningkatan standar mutu yang berkelanjutan.
 - (2) Untuk tercapainya maksud sebagaimana ayat (1) ditetapkan sistem penjaminan mutu yang dilaksanakan oleh Badan Penjaminan Mutu (BPM)
-

- (3) Penjaminan mutu Unisba dilakukan atas dasar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME), dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-Dikti) dan peraturan lainnya.

Pasal 96

- (1) SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh Unisba secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan di Unisba secara berencana dan berkelanjutan.
- (2) SPME adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi.
- (3) PD-Dikti adalah bentuk monitoring dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan oleh pemerintah, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan, dan dikaitkan dengan izin penyelenggaraan program studi.

Pasal 97

Kegiatan sistem penjaminan mutu internal Unisba dilakukan melalui audit internal mutu akademik (AIMA) terhadap program studi dan audit internal mutu unit (AIMU) terhadap Unisba.

Bagian Kedua

Badan Penjaminan Mutu (BPM)

Pasal 98

- (1) BPM dipimpin oleh Ketua dan dibantu oleh Seorang Sekretaris
- (2) Bidang yang dibentuk di bawah BPM, adalah :
 - a. Bidang Standar Mutu
 - b. Bidang Monitoring dan Evaluasi
 - c. Bidang Analisis Data
 - d. Bidang Peningkatan dan Pengembangan Aktivitas Instruksional (P2AI)
- (3) Ketua BPM, Sekretaris, dan Ketua Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (4) Ketua BPM bertanggung jawab kepada Rektor.
- (5) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk paling lama dua kali masa jabatan berturut-turut terhitung sejak jabatan pertama.
- (6) Sekretaris dan Ketua Bidang, diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Ketua BPM.
- (7) Pada BPM dapat dibentuk Seksi yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor
- (8) Petunjuk teknis Penjaminan Mutu Unisba diatur dalam Peraturan Rektor

Pasal 99

- (1) Dalam hal Ketua BPM berhalangan sementara, Sekretaris BPM sebagai pelaksana harian (Plh) Ketua.
- (2) Dalam hal Ketua BPM berhalangan tetap, Sekretaris BPM sebagai pelaksana tugas (Plt) Ketua sampai dengan diangkat Ketua yang baru.

BAB XIV
HIRARKI PERATURAN
Pasal 100

Hirarki dan bentuk peraturan di lingkungan Universitas terdiri dari :

- a. Statuta Unisba;
- b. Peraturan Kepegawaian
- c. Peraturan Universitas;
- d. Peraturan Rektor;
- e. Peraturan Fakultas
- f. Peraturan Dekan dan Direktur Pascasarjana

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 101

- (1) Segala ketentuan yang ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diadakan perubahan berdasarkan Statuta ini.
- (2) Penyesuaian struktur organisasi dan jabatan di lingkungan Unisba secara utuh berdasarkan Statuta ini selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak disahkan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 102

- (1). Statuta ini menjadi dasar segala peraturan yang ada di Unisba
- (2). Statuta ini mulai berlaku pada tanggal disahkan oleh Yayasan.

Ditetapkan di Bandung, 04 Jumadil Akhir 1439 H
20 Februari 2018 M

BADAN PENGURUS YAYASAN UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG

Ketua,

Sekretaris,


Prof. Dr. K.H. Miftan Faridl


Dr. H. Irfan Safrudin, M. Ag.